



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

X, NIK 210501, Tempat dan tanggal lahir di Ladan pada 29 November 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer (UPT Pengelolaan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Anambas) Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Ladan RT 00x RW 00x Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Email ip8@gmail.com, HP 0828, sebagai **Penggugat**;

Lawan

X, NIK 21001, lahir di Teluk Sunting pada 09 September 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada Staff Kantor Desa Teluk Siantan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan RT 00x RW 00x Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 39/08/IV/2019, tertanggal 26 April 2019, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ladan, RT 008, RW 003, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik Penggugat di Ladan, RT 008, RW 003, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat) selama lebih kurang 3 tahun, hingga kurang lebih 6 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan penggugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan tidak di karuniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, pada awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang penyebabnya :
 - 4.1. Tergugat berhutang dengan kantor dimana Tergugat bekerja hingga tidak dapat gaji sama sekali;
 - 4.2. Tergugat sering bermain judi online (slot) ;
 - 4.3. Tergugat sering karaoke dengan teman wanita Tergugat;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024 dengan permasalahan yang sama Tergugat menggunakan uang gaji untuk bermain Judi online (slot) kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut di

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Teluk Sunting, RT 002, RW 001, Desa Teluk Sunting, Kecamatan Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berhubung Penggugat adalah seorang pegawai tidak tetap Penggugat sudah mendapatkan izin perceraian pegawai tidak tetap dari kepala satuan kerja dinas perhubungan dan lingkungan hidup kemudian di teruskan ke dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dengan No Putusan No. 16 tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'In Shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (I);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Tarempa hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sedangkan Pengadilan Agama Tarempa telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tunggal, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal. Oleh karenanya pula dalam dokumen sidang sebutan Majelis Hakim dalam perkara ini dibaca dan dimaknai sebagai Hakim secara tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Meskipun demikian hakim bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Tidak Tetap yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Anambas pada 29 November 2024 beserta Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Tim Pemeriksa pada 19 November 2024, yang memuat keterangan pada pokoknya atasan Penggugat telah memberikan izin perceraian kepada Penggugat serta telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait kehendak bercerai dari Tergugat;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK v atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 21-04-2016, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat beralamat di Desa Ladang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, beragama

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 39/08/IV/2019 tertanggal 26-04-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 26-04-2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.0x RW.003 Gang Ketimun Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat, dan pernah tinggal serumah dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak pertengahan 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi online dan berhutang serta menjalin hubungan wanita lain.
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui pesan chat WhattAps terkait adanya jalinan Tergugat dengan wanita lain.
 - Bahwa, Saksi melihat beberapa kali melihat orang tua Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah atas pertengkaran mereka disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan kafe dan karaoke.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih dari 6 bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. DR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak tetap, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 00x RW 002 Desa Teluk Bayur Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2019;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tapi sejak pertengahan 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi online dan berhutang serta menjalin hubungan wanita lain.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon, saat itu suara telepon di-loudspeaker sehingga Saksi bisa mendengar pertengkaran itu disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu teman Penggugat sendiri.
- Bahwa, Saksi melihat beberapa kali melihat ibu Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah.
- Bahwa sudah kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara diperiksa meski tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis meskipun tidak berhasil, maka pemeriksaan telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Legal Standing dan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, telah terikat dalam perkawinan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Izin Perceraian Dari Atasan

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga Penggugat dianggap telah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh atasannya meskipun tidak berhasil, serta Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Tidak Tetap, Oleh karenanya dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 beserta peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2020 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhutang dan bermain judi online serta sering karaoke dengan wanita lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan, dan sulit dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat menyampaikan jawaban ataupun tanggapan atas gugatan Penggugat, Oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menyampaikan bantahan atau sangkalan atas gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, dan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat yang dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengetahui

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran di antaranya dikarenakan adanya jalinan Tergugat dengan wanita lain serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan dan sulit dirukunkan lagi, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada 26 April 2019 dan belum terputus ikatan perkawinan tersebut karena perceraian, telah berumah tangga dan tinggal bersama di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang diantaranya disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat bertempat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di Desa Ladan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Teluk Sunting Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh atasan Penggugat di tempat kerja Penggugat dalam lingkungan Pemerintah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp



Kabupaten Kepulauan Anambas, serta sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, pernah berhasil, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum berhasil didamaikan seperti semula.

5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Putusan Vesrtek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap persidangan, Hakim mengambil norma hukum pendapat ulama dalam kitab "*al-Anwar*", juz II, halaman 149, sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارٌ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَهُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang pada pokoknya :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". Hakim sependapat dan mengambil alih norma hukum dalam pendapat tersebut.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*break down marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Aristyo Wijaya, S.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aristyo Wijaya, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)